

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan terbesar di Indonesia. Pajak didefinisikan sebagai partisipasi yang bersifat wajib dan memaksa, berlandaskan undang-undang, didapatkan dari seluruh lapisan masyarakat yang tidak mendapatkan imbalannya secara langsung (Mardiasmo, 2018). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dengan mencari berbagai sektor yang mendukungnya. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak menghadapi tantangan yang signifikan dan berdampak serius pada stagnasi keuangan negara. Salah satu hambatan utamanya yaitu tingkat kepatuhan pajak yang rendah, yang seharusnya disetorkan setiap tahun. Situasi ini mengakibatkan penghambatan dalam pencapaian tujuan negara karena berpengaruh terhadap arus kas negara (Wulandari R, 2023). Pemerintah terus mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebab jika pemenuhan kewajiban wajib pajak terus semakin besar maka itu menandakan peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia dikelompokkan menurut pemungut dan pengelolanya sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Waluyo, 2019). Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah kota/kabupaten setempat. Pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang kewenangannya dibawah pemerintah daerah masing-masing, yakni mulai dari proses mendata, menilai, pengaturan, pelaksanaan administratif, pengutipan, dan penyediaan layanan. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah khususnya PBB ini juga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak di Indonesia. Wajib Pajak PBB berkewajiban membayar dan melaporkan PBB setiap tahunnya kepada pemerintah daerah setempat yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan nilai properti yang dimiliki. Tarif yang dikenakan wajib pajak dimana Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan penetapan tarif pajak tanah dan bangunan lainnya ditetapkan melalui peraturan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini diperlukan untuk mendukung pendapatan daerah dalam mendanai berbagai program dan kegiatan pelayanan publik seperti infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan. Apabila seorang wajib pajak tidak atau terlambat dalam membayar PBB yang bersangkutan maka, sesuai ketentuan yang berlaku di setiap daerahnya wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif yang tarifnya sebesar 2% perbulan

atau 48% total tarif selama 24 bulan berturut-turut (Ma'ruf H M & Supatminingsih S, 2020). PBB terutang didalam STP PBB harus dilunasi maksimal sebulan setelah diterimanya STP, jika lebih dari batas waktu yang ditentukan (30 hari) dari dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) belum dibayar oleh wajib pajak, maka dikeluarkanlah Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 8 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016). Sanksi yang diberikan ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak supaya tidak membantah tata tertib perpajakan, meningkatkan kesadaran dan meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa usaha seperti memaksimalkan dengan melalui peraturan-peraturan serta kebijakan yang ditetapkan, promosi media sosial hingga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perpajakan. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pengelolaan PBB secara mandiri dimulai pada tahun 2012 (Pemerintah Daerah Kota Semarang, 2011). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak PBB di Kota Semarang semakin meningkat, peningkatan itu diharapkan berjalan sesuai aturan dan bisa efektif. Karena jika beberapa usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang tidak didukung dengan kerjasama masyarakat yang sadar akan kewajiban perpajakannya, maka usaha-usaha tersebut tidak akan cukup efektif dan penerimaan pajak tidak akan optimal.

Objek PBB mencakup badan atau individu yang memiliki hak atas tanah dan/atau yang memiliki dan/atau menggunakan bangunan. Omzet PBB

berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang, yang memiliki target tahunan. Menurut informasi dari (Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, n.d.), penerimaan PBB lima tahun terakhir bervariasi dengan peningkatan dan penurunan. Meskipun target tahunan sudah mencapai harapan pemerintah kota, namun pemberlakuan peraturan daerah setiap tahun menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi serta kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.

Permasalahan yang masih sangat kompleks dan hampir diseluruh negara merasakannya yaitu kepatuhan wajib pajak. Perekonomian negara ataupun daerah yang belum stabil berdampak pada berbagai aspek, salah satunya menurunnya penerimaan PBB di tahun 2020 dan rasio efektivitas PBB di Kota Semarang di tahun 2022-2023 (Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, n.d.).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kota Semarang
Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektivitas
2019	Rp 425.000.000.000,00	Rp 480.106.015.003,00	112,97%
2020	Rp 527.500.000.000,00	Rp 478.968.317.991,00	90,80%
2021	Rp 450.000.000.000,00	Rp 476.453.646.244,00	106%
2022	Rp 550.500.000.000,00	Rp 569.292.367.285,00	103,41%
2023	Rp 619.344.341.443,00	Rp 633.175.253.894,00	102,23%
Rata - Rata			103%

Sumber: <https://ppid.bapenda.semarangkota.go.id/pages/realisasi-pendapatan>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target penerimaan tahun 2019 sejumlah Rp 425.000.000.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 480.106.015.003,00 sehingga rasionya sebesar 112,97%, sedangkan pada tahun 2020 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 527.500.000.000,00 dengan realisasi penerimaan Rp 478.968.317.991,00 sehingga rasionya 90,80%, dan pada tahun tahun 2021 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 450.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 474.523.426.034,00 sehingga rasionya 106%, dan di tahun 2022 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 550.500.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 569.292.367.285,00 sehingga rasionya 103,41% dan di tahun 2023 memiliki target penerimaan sejumlah Rp 619.344.341.443,00 dengan realisasi penerimaan sejumlah Rp 633.175.253.894,00 sehingga rasionya 102,23%

Berdasarkan tabel tersebut juga menunjukkan selama lima tahun terakhir, ketika tahun 2019 jumlahnya mengalami kenaikan hingga Rp 480.106.015.003,00, namun pada tahun 2020 menurun dari target yang ditetapkan sejumlah Rp 478.968.317.991,00, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali dibanding target yang dikehendaki sejumlah Rp 619.344.341.443,00. Namun, jika dilihat dari persentase rasio efektivitasnya di tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan keadaan ekonomi daerah yang belum stabil sehingga berpengaruh pada kinerja pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya di PBB.

Penerimaan pajak PBB-P2 di Kota Semarang dianggap telah mencapai target anggaran, tetapi belum menunjukkan stabilitas karena jumlah realisasinya dan rasio efektifitasnya fluktuatif setiap tahun. Peningkatan jumlah penerimaan pajak dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang masih belum ideal, yang berpotensi menyebabkan rendahnya serapan pajak bumi dan bangunan. Stabilitas yang belum tercapai dalam kepatuhan wajib pajak diyakini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan patuh.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Semarang yaitu dengan adanya piutang yang belum dibayarkan atau bisa disebut tunggakan PBB. Piutang PBB sendiri merupakan rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB oleh Menteri Keuangan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Dari tabel 1.2 diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang masih mempunyai piutang pajak PBB yang cukup lumayan jumlahnya. Piutang PBB tahun 2021 sebesar Rp 572.732.273.926,00, pada tahun 2022 memiliki piutang PBB sebesar Rp 676.783.277.624,00, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Semarang masih memiliki piutang PBB sebesar Rp 872.343.525.061,00.

Tabel 1.2
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang Tahun 2021-2023

Kode Rek.	Uraian	2023	2022	2021
1.1.03 .15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp872.343.525.061	Rp676.783.277.624	Rp572.732.273.926

Sumber: <https://ppid.bapenda.semarangkota.go.id/pages/piutang-pajak>

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan juga bahwa piutang PBB / tunggakan PBB yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang selama tiga tahun terakhir semakin meningkat jumlahnya, hal ini dikarenakan masih terdapat sikap ketidakpatuhan wajib pajak PBB di Kota Semarang yang menyepelekan tanggungjawabnya. Maka dari itu hal ini berpengaruh pada serapan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan serta memengaruhi faktor kepatuhan pajak masyarakat Kota Semarang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari pemahaman dan kebijaksanaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan ini mencakup kemampuan wajib pajak untuk secara tepat waktu menyampaikan laporan yang diperlukan, secara rinci mengidentifikasi jumlah pajak yang belum dibayarkan, dan melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan, tanpa mengambil tindakan yang merugikan (Amalia et al., 2016).

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan saat melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kesadaran individu terhadap pajak, tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh perorangan

tentang pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan dari pegawai pajak, dan persepsi individu terhadap pajak serta sanksi perpajakan (Donofan I & Afriyenti M, 2021)

Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak di pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Semarang. Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup promosi media sosial dan tingkat kesadaran wajib pajak. Ketidaktahuan dan kurang pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi negara menyebabkan tingkat kepatuhan mereka rendah. Faktor lain yang turut berperan adalah adanya dorongan negatif dari lingkungan sekitar dan sesama wajib pajak, yang membuat beberapa wajib pajak enggan untuk patuh. Pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari internet dan media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, menjadi pertimbangan dalam keputusan mereka untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan (Balqis A & Rusdi, 2020).

Pemerintah berupaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui kebijakan diskon PBB, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu strategi yang diadopsi adalah memanfaatkan media sosial, mengingat pertumbuhan signifikan penggunaan internet dan tingginya kebutuhan untuk berinteraksi, khususnya di kalangan generasi muda. Promosi melalui media sosial menjadi tidak dapat diabaikan,

karena interaksi masyarakat dengan platform tersebut sangat tinggi pada era ini. Keberadaan kebijakan diskon PBB ini menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian dan keterlibatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Purbohastuti W A, 2017).

Hasil penelitian (Purbohastuti W A, 2017) menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial itu sangat efektif dikalangan mahasiswa. Sedangkan hasil penelitian (Balqis A & Rusdi, 2020) menunjukkan bahwa Media sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna media sosial. Sejumlah riset mengenai dampak promosi media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak telah berkontribusi pada pemahaman di bidang perpajakan. Namun, temuan dari penelitian-penelitian tersebut seringkali bervariasi dan terkadang saling bertentangan. Pertentangan tersebut dapat disebabkan oleh pengabaian terhadap variable lain, terutama variabel mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan pajak dengan memasukkan faktor kesadaran pajak sebagai variabel yang signifikan.

Individu yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung mempertahankan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan, karena hal ini secara otomatis meningkatkan kebiasaan mereka untuk tetap memenuhi kewajiban tersebut. Motivasi yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan memberikan dorongan pada kesadaran wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan dalam

membayar kewajiban pajaknya juga akan mengalami peningkatan (Yusnidar J et al., 2015).

Hasil penelitian (Patriandari & Amalia H, 2022) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. Sedangkan hasil penelitian (Donofan I & Afriyenti M, 2021) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran seseorang terhadap pajak memiliki dampak signifikan pada tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak. Oleh karena itu, penelitian yang mengeksplorasi dampak promosi media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perantara kesadaran pajak di Kota Semarang memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, sehingga dapat membantu otoritas pajak dan pemerintah dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pembangunan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah sedang berupaya meningkatkan potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor. Namun, langkah yang diambil dalam sektor pajak terdapat tantangan yang serius dan berpengaruh terhadap stagnasi keuangan negara. Hambatannya yaitu dalam hal kepatuhan pajak, salah satunya berkaitan dengan dampak promosi media sosial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun diharapkan bahwa promosi melalui media sosial dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, namun juga

ada kemungkinan sebaliknya, di mana promosi media sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menguji hubungan antara kepatuhan pajak dan variabel-variabel tertentu, seperti promosi media sosial, dengan memperhatikan peran kesadaran pajak sebagai *intervening variable*. Berdasarkan dari ringkasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah promosi media sosial memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB?
3. Apakah promosi media sosial memengaruhi kesadaran wajib pajak PBB?
4. Apakah promosi media sosial memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB melalui kesadaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh promosi media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
3. Untuk menguji pengaruh promosi media sosial terhadap kesadaran wajib pajak PBB.

4. Untuk menguji pengaruh promosi media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB melalui kesadaran pajak.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan literasi masyarakat terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta perkembangan teknologi informasi saat ini. Diharapkan penelitian ini juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjadi bahan refrensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan bahan evaluasi mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan serta target dalam pengelolaan PBB, sehingga stagnasi keuangan negara dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat untuk menjelaskan penelitian secara garis besar dikelompokkan menjadi 5 bab antara lain, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup untuk tugas akhir/skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Semarang yang masih fluktuatif, rumusan masalah yaitu secara fenomena sosial terkait dikeluarkannya kebijakan diskon PBB di Kota Semarang adanya pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, lalu terdapat juga tujuan dan kegunaan penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Semarang. Serta dalam penelitian ini terdapat bahasan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran penulis dalam bentuk bagan disertai keterangan hubungan antar variable penelitian tersebut. Serta terdapat pula pengembangan atau argumen 3 hipotesis yang dapat memperkuat variabel penelitian tersebut

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian

menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, penguraian hasil kuesioner yang telah diisi responden oleh peneliti, analisis olah data menggunakan SPSS, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan. Serta pada bab ini juga terdapat analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang telah diteliti.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.